



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISPENDUKCAPIL adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renstra DISPENDUKCAPIL adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 3 (tiga) tahun.

9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renja DISPENDUKCAPIL adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA DISPENDUKCAPIL

Pasal 2

- (1) Renstra DISPENDUKCAPIL Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DISPENDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DISPENDUKCAPIL dalam menyusun Renja DISPENDUKCAPIL.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DISPENDUKCAPIL disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;**
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**
- BAB VIII : PENUTUP.**

Pasal 4

Renstra DISPENDUKCAPIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DISPENDUKCAPIL wajib melaksanakan Renstra DISPENDUKCAPIL dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DISPENDUKCAPIL wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DISPENDUKCAPIL.
- (2) Kepala DISPENDUKCAPIL menyampaikan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DISPENDUKAPIL Tahun 2027, Renstra DISPENDUKAPIL Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DISPENDUKAPIL Tahun 2027.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 31

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DISPENDUKCAPIL, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DISPENDUKCAPIL harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DISPENDUKCAPIL dan Renja DISPENDUKCAPIL, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DISPENDUKCAPIL th 2024- 2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DISPENDUKCAPIL meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DISPENDUKCAPIL /lintas Renstra DISPENDUKCAPIL, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DISPENDUKCAPIL memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsi DISPENDUKCAPIL yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DISPENDUKCAPIL Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DISPENDUKCAPIL dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 120



RENCANA STRATEGIS **RENSTRA** TAHUN 2024 - 2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci KM.09 Komplek Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
Email : dispencapil@pasuruankab.go.id



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA – PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 disusun dengan memperhatikan : (1) Penyelarasan target indicator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024; (2)

Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023; (4) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024; (5) Isu-isu strategis yang berkembang baik tingkat regional, nasional maupun global; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Renstra Dinas


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komponen-komponen Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dalam menyusun dokumen kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperhatikan keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan lainnya, baik dokumen milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri maupun dokumen di tingkat Kabupaten Pasuruan. Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten Pasuruan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025.

Dengan demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dari satu sisi merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut, sedangkan dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat dan staf dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Oleh sebab itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis–strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang bersangkutan, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) yang proses penyusunannya sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



1.2 Dasar Hukum

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 secara hierarki memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
15. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan,-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025.

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012.
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
27. peraturan Bupati No.12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD Kabupaten Pasuruan ke dalam perencanaan strategis, yaitu penjabaran ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan untuk digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026, agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD) berupa program beserta target dan pagu indikatifnya, sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD; dan
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Analisis gambaran umum kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Non pelayanan dasar yaitu urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang sudah memiliki dokumen administrasi kependudukan dibandingkan jumlah seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan selama tiga tahun yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja setiap tahun, mulai tahun 2024 - 2026. Program kerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan bidang administrasi kependudukan sebagai acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang administrasi kependudukan pada tahun anggaran 2024 -2026 ;

2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam penetapan kebijakan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 - 2026 ;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja, pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bab ini Menguraikan tentang

1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
2. Sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
3. Kinerja pelayanan dan Kelompok Sasaran Pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan
4. Kelompok Sasaran pelayanan (Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah)

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Merumuskan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada bab II
2. Menentukan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang :

1. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 yang penentuannya berdasarkan pada :
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; dan /atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah
2. Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari tujuan, sasara, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing – masing.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024 - 2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan uraian mengenai Program, kegiatan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemuktahirannya.


BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kata – kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.



GAMBARAN

PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepala Dinas

a. *Tugas Pokok*

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

b. *Fungsi*

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

b. Fungsi

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) , terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan

perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

1.b Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Keuangan Melaksanakan Tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

I. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Tugas Pokok

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

II. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Tugas Pokok

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

1. Tugas Pokok

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), pemanfaatan data dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

IV. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi

1. Tugas Pokok

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

IV. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan (Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2021) ditunjukkan seperti diagram di bawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 154 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PASURUAN**



2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon sebagai berikut :

(1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Golongan IV, sebanyak : 8 orang
- ❖ Golongan III, sebanyak : 26 orang
- ❖ Golongan II, sebanyak : 17 orang
- ❖ Golongan I, sebanyak : - orang
- ❖ Tenaga Honorer, sebanyak : 79 orang

(2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikelompokkan seperti disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status / banyaknya Pegawai			Jumlah (Org)	IP ASN (Rata")
		PNS (org)	CPNS (org)	Tenaga Kontrak/THL (org)		
1.	Pasca Sarjana	08	-	-	08	60
2.	Sarjana (S1)	17	-	23	40	
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-	5	5	
4.	SMA / SMK	25	-	51	76	
5.	SMP	1	-	-	1	
6.	SD	-	-	-	-	
Jumlah		51	-	79	130	

(3) Menurut eselon, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikelompokkan menjadi :

❖ Eselon II, sebanyak	: 1 Orang
❖ Eselon III, sebanyak	: 5 Orang
❖ Eselon IV, sebanyak	: 2 Orang
❖ Jabatan Fungsional, sebanyak	: 9 Orang
❖ Non Eselon/Staf sebanyak	: 34 Orang

2.2.2 Perlengkapan

Data perlengkapan dan inventaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

➤ Komputer	: 65 Unit
➤ Komputer Server	: 5 Unit
➤ Printer	: 45 Unit
➤ Kendaraan Dinas Roda 4(empat)	: 8 Unit
➤ Kendaraan Bermotor Roda 2(dua)	: 14 Unit
➤ Meubelair	: 85 Unit
➤ Pendingin Ruangan (AC)	: 15 Unit
➤ Alat Pemadam Kebakaran	: 36 Unit
➤ Laptop	: 20 Unit
➤ Layar Monitor	: 20 Unit
➤ Peralatan Personal Komputer	: 62 Unit
➤ Meja Kerja Pejabat	: 14 Unit
➤ Meja Rapat Pejabat	: 1 Unit
➤ Meja Kursi Pejabat	: 1 Unit
➤ Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	: 1 Unit
➤ Peralatan Studio visual	: 3 Unit
➤ Alat Telekomunikasi	: 21 Unit
➤ Almari	: 42 Unit
➤ Brankas	: 2 Unit
➤ Filling Kabinet	: 20 Unit
➤ Dispenser	: 12 Unit
➤ Sofa	: 2 Unit
➤ Kursi lipat	: 100Unit
➤ Meja Kerja	: 61 Unit
➤ Scanner	: 26 Unit

➤ Scan Finger Print	: 15 Unit
➤ Scan Irish Mata	: 16 Unit
➤ Camera	: 3 Unit
➤ Camera Perekaman E KTP	: 16 Unit
➤ Charger Camera Perekaman E KTP	: 18 Unit
➤ Sam Card	: 18 Unit
➤ Signature Pad	: 14 Unit
➤ Tripod kamera Perekaman E KTP	: 18 Unit
➤ Printer	: 61 Unit
➤ UPS	: 30 Unit
➤ USB	: 19 Unit
➤ Rak Besi	: 2 Unit
➤ Faximile	: 1 Unit
➤ Alat-alat studio lainnya (Pengeras suara, Mickropon II)	: 3 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis – Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan antara lain meliputi :

1. Penerbitan e- KTP
2. Penerbitan Kartu Keluarga
3. Penerbitan Akte Kelahiran
4. Penerbitan Akte Kematian
5. Penerbitan Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak)
6. Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim
7. Penerbitan Akte Perceraian Non Muslim
8. Penerbitan Akte Pengangkatan/Adopsi Anak
9. Penerbitan Akte Pengesahan Anak
10. Penerbitan Akte Pengakuan Anak
11. Penerbitan Akte Perubahan Nama
12. Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
13. Pelayanan Perpindahan/Mutasi Penduduk

14. Pelayanan Data Penduduk berdasar Database SIAK

15. Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

Rencana Strategis (Renstra) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dengan periode mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sampai dengan realisasi Tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel *T-C.23 : Pencapaian Kinerja Pelayanan* dan tabel *T-C.24: Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran*

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (RPK, RKD dan Indikator Lainnya)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Basis Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tujuan :																
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil		85	86	87	88	90	85,9	86,44	89,48	89,85	-	101%	101%	102%	101%	
2	Sasaran																
	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan		84%	85%	86%	87%	90%	85%	87%	89%	92%	-	101%	101%	110%	109%	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		65	70	73	80	81	67	71	73,97	80,63	-	101%	101%	101%	101%	-
3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																
	Perekaman KTP Elektronik (%)		97,00	97,80	98,18	99	99,1	98,05	98,30	98,14	98,65%	-	101%	101%	101%	99,64%	-
	Prosentase anak usia 0-17 Th kurang 1 hari yang memiliki KIA		-	20%	30%	40%	50%	-	16%	21%	24,19%	-	-	95%	94%	60%	-
	Kepemilikan Akte Kelahiran (%)		66	70	72	77	90	70	72	93,48	80,85%	-	101%	101%	110%	104%	-

Sumber: Lamoran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 393

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

Uraian Program	Anggaran Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	(1) 2019	(2) 2020	(3) 2021	(4) 2022	(5) 2023	(1) 2019	(2) 2020	(3) 2021	(4) 2022	(5) 2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.105.431,400	2.158.385,306	0	0	0	2.667.144,657	2.343.611,290				84.26	88.23				1.184.082,12	1.080.431,39
Penyedia Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	277,873,100	307,414,706	-	-	-	71,179,900	212,270,890	-	-	-	25.62	69.05				117,057,561	56,690,146
Penyediaan Alat Tulis Kantor	364,908,800	48,369,500	-	-	-	310,351,100	42,840,000	-	-	-	85.05	88.57				82,655,660	70,638,220
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	222,850,000	32,072,000	-	-	-	175,303,550	30,270,700	-	-	-	78.66	94.38				50,984,400	41,114,850
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,840,000	41,000,000	-	-	-	71,179,900	40,350,000	-	-	-	92.63	98.41				23,568,000	22,305,980
Penyediaan Makanan dan Minuman	103,815,000	52,330,000	-	-	-	54,721,950	37,144,200	-	-	-	52.71	70.98				31,229,000	18,373,230

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	324,964,40 0	171,526,6 24	-	-	-	269,661,107	170,023,860	-	-	-	82.98	99.12			99,298,205	87,936,993
Penyediaan Jasa Perkantoran	1,500,650,0 00	1,835,790 ,000	-	-	-	1,434,309,700	1,780,828,200	-	-	-	95.58	97.01			667,288,000	643,027,580
Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur	272,481,40 0	30,000,00 0	-	-	-	260,334,250	29,883,500	-	-	-	95.54	99.61			60,496,280	58,043,550
Forum SKPD dan Penyusunan rencana program & Pelaporan	21,072,700		-	-	-	20,103,200		-	-	-	95.40				4,214,540	4,020,640
Fasilitasi Operasional Pelayanan Adminduk di 24 Kecamatan		115,363,7 76	-	-	-		101,522,048	-	-	-		88.00			23,072,755	20,304,410
Laporan Kinerja dan Keuangan		22,518,70 0	-	-	-		19,308,950	-	-	-		85.75			4,503,740	3,861,790
PROGRAM PENYOROTAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,713,947,0 00	2,174,318 ,000	0	0	0	2,378,002,360	1,031,592,127				87.62	87.82			777,711,400	681,818,717
Pengadaan Mebelair	95,765,000	48,000,00 0	-	-	-	95,125,000	47,700,000	-	-	-	99.33	99.38			28,753,000	28,565,000

Pengadaan Peralatan Kantor	2,146,882,000	687,100,000	-	-	-	1,968,809,680	596,103,210	-	-	-	91.71	86.76			566,796,400	512,982,578
Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	16,000,000	97,500,000	-	-	-	16,000,000	96,910,000	-	-	-	100.00	99.39			22,700,000	22,582,000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional	344,500,000	268,110,000	-	-	-	213,223,180	220,104,840	-	-	-	61.89	82.09			122,522,000	86,665,604
Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Kantor	110,700,000	74,000,000	-	-	-	84,844,500	70,774,077	-	-	-	76.64	95.64			36,940,000	31,123,715
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	828,442,401	1,451,800,100	0	0	0	576,672,914	1,392,548,898				92.58	84.30			453,048,300	393,884,243
Peningkatan Cakupan Perkawinan, Perceraian dan akta Pencatatan Sipil lainnya	93,070,000	22,728,000	-	-	-	87,190,000	16,329,000	-	-	-	93.68	71.85			23,159,600	20,703,800
Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	437,073,500	1,519,332,900	-	-	-	396,438,150	1,266,550,806	-	-	-	90.70	83.36			391,281,280	332,597,791
Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	93,298,901	109,739,200	-	-	-	93,244,166	109,669,092	-	-	-	99.94	99.94			40,607,620	40,582,652

Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	1,041,585,200	344,188,500				827,440,906	239,811,997				79.44					
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	203,860,800	45,210,000	-	-	-	127,129,150	40,013,250	-	-	-	62.36	88.51			49,814,160	33,428,480
Evaluasi dan Monitoring Petugas Registran	501,060,000	119,660,300	-	-	-	482,015,750	69,667,247	-	-	-	96.20	58.22			124,144,060	110,336,599
Kerjasama lintas sektoral fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	95,931,000	8,914,600	-	-	-	39,894,256	6,490,000	-	-	-	41.59	72.80			20,969,120	9,276,851
Gerakan Pasuruan Sadar Administrasi Kependudukan	240,733,400	170,403,600	-	-	-	178,401,750	123,641,500	-	-	-	74.11	72.56			82,227,400	60,408,650
Program Peningkatan Pendaftaran Penduduk	1,746,451,300	3,048,693,500				1,700,622,912	221,026,500				97.38	7.25			959,028,960	384,329,882
Pendataan Dokumen Kependudukan bagi tenaga kerja WNI/WNA		37,713,500	-	-	-		36,674,500	-	-	-		97.25			7,542,700	7,334,900
Penerbitan Dokumen Kependudukan	1,746,451,300	3,010,980,000	-	-	-	1,700,622,912	184,352,000	-	-	-	97.38	6.12			951,486,260	376,994,982

Program Penataan Administrasi Kependudukan	980,485,50 0	266,936,6 00				850,911,456	92,176,000				86.72	34.53			249,484,420	249,484,420	
Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat	262,387,00 0	93,622,00 0	-	-	-	238,441,500	68,356,500	-			90.87	73.01			71,201,800	61,359,600	
Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK)	718,098,50 0	173,314,6 00	-	-	-	611,869,956	23,819,500				85.21	13.74			178,282,620	127,137,891	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN			10,595, 579,41 6	15,41 1,982, 890	22,391,7 56,577			9,515,053,7 97	13,368, 329,18 9				89.8 0	0.0 0	0.00	5,201,512,461	1,903,010,75 9
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,640, 150	150,3 39,83 0	229,794, 940			11,658,110	140,96 0,420				85.4 7	0.0 0	0.00	32,795,996	2,331,622
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13,640, 150	21,29 3,730	27,513,6 50			11,658,110	19,029, 230				85.4 7	0.0 0	0.00	6,986,776	2,331,622

				129,0 46,10 0	202,281, 290							0.00	0.0 0	0.00	25,809,220	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									121,93 1,190							
			7,924,8 07,000	8,082, 266,0 00	9,024,80 7,000			7,013,240,4 61	7,728,6 50,462			88.5 0	0.0 0	0.00	3,201,414,600	1,402,648,09 2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
			6,270,5 17,000	6,433, 495,0 00	6,970,51 7,000			5,385,995,4 61	6,081,8 85,012			85.8 9	0.0 0	0.00	2,540,802,400	1,077,199,09 2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			1,531,2 00,000	1,562, 436,0 00	1,931,20 0,000			1,531,200,0 00	1,562,4 30,450			100. 00	0.0 0	0.00	618,727,200	306,240,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
			123,09 0,000	86,33 5,000	123,090, 000			96,045,000	84,335, 000			78.0 3	0.0 0	0.00	41,885,000	19,209,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD																
			-	-	-			-					0.0 0	0.00	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.00	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,929,532,958	2,146,562,893	1,106,686,167			1,828,619,581	2,060,308,795			94.77	0.00	815,219,170	365,723,916
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	4,000,000	-	-	-	3,750,000				0.00	0.00	800,000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	1,659,810,498	1,653,555,000	32,798,623	-	-	1,588,513,158	1,577,504,000			95.70	0.00	662,673,100	317,702,632
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	101,907,800	107,468,604	420,054,264	-	-	91,173,702	102,148,612			89.47	0.00	41,875,281	18,234,740
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	-	-	16,348,350	22,753,200	64,762,060	-	-	12,751,750	21,812,000			78.00	0.00	7,820,310	2,550,350

													92.6 3	0.0 0	0.00		
Penyediaan Bahan / Material	-	-	36,710, 310	65,73 2,239	103,642, 220	-	-	34,005,000	64,448, 890							20,488,510	6,801,000
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	23,595, 000	17,75 3,850	29,700,0 00	-	-	11,907,900	16,995, 000				50.4 7	0.0 0	0.00	8,269,770	2,381,580
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	91,161, 000	275,3 00,00 0	455,729, 000	-	-	90,268,071	273,65 0,293				99.0 2	0.0 0	0.00	73,292,200	18,053,614
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			213,70 5,000	3,034, 672,2 30	5,328,41 1,130			206,735,00 0	2,802,6 12,200				96.7 4	0.0 0	0.00	649,675,446	41,347,000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	-	524,4 39,48 0	879,966, 200	-	-	-	371,90 0,000					0.0 0	0.00	104,887,896	0
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	174,250, 000	-	-	-	-						0.00	0	0

													96.7 4	0.0 0	0.00			
	-	-	213,70 5,000	2,510, 232,7 50	4,274,19 4,930	-	-	206,735,00 0	2,430,7 12,200							544,787,550		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		41,347,000
													89.0 8	0.0 0	0.00			
			286,35 8,800	378,6 22,30 0	357,900, 100			255,085,53 1	366,86 2,182							132,996,220		51,017,106
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
	-	-	27,400, 000	37,25 2,000	40,000,0 00	-	-	25,631,735	33,492, 625				93.5 5	0.0 0	0.00			
Penyediaan Surat Menyurat																12,930,400		5,126,347
													84.9 8	0.0 0	0.00			
	-	-	196,26 8,800	269,6 12,50 0	247,900, 100	-	-	166,788,79 6	262,96 2,703							93,176,260		33,357,759
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	-	-	62,690, 000	71,75 7,800	70,000,0 00	-	-	62,665,000	70,406, 854					0.0 0	0.00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																26,889,560		12,533,000
													87.7 7	0.0 0	0.00			
			227,53 5,508	307,5 307,5	494,952, 430			199,715,11 4								107,007,525		39,943,023
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		

				02,11 7					268,93 5,130							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	-	-	162,77 2,008	233,9 17,71 7	220,000, 000	-	-	157,110,11 4	202,51 0,130			96.5 2	0.0 0	0.00	79,337,945	31,422,023
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	64,763, 500	67,58 4,400	87,100,0 00	-	-	42,605,000	60,425, 000			65.7 9	0.0 0	0.00	26,469,580	8,521,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	6,000, 000	127,852, 430	-	-	-	6,000,0 00			0.00	0.0 0	0.00	1,200,000	0
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			214,45 8,830	452,7 81,54 0	2,640,82 1,230			212,411,20 0	447,59 1,030			99.0 5	0.0 0	0.00	133,448,074	42,482,240
Pelayanan Pendaftaran Penduduk			41,658, 480	44,45 8,000	315,740, 000			40,702,400	42,824, 650			97.7 1	0.0 0	0.00	17,222,896	8,140,480

												97.7 1	0.0 0	0.00		
Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	41,656,480	19,288,500	134,240,000	-	-	40,702,400	19,052,000						12,188,996	8,140,480
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	25,169,500	181,500,000	-	-	-	23,772,650				0.0 0	0.00	5,033,900	0
Penataan Pendaftaran Penduduk			172,802,350	402,297,540	2,280,096,750			171,708,800	398,803,380			99.3 7	0.0 0	0.00	115,019,978	34,341,760
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	-	-	172,802,350	402,297,540	2,280,096,750	-	-	171,708,800	398,803,380			99.3 7	0.0 0	0.00	115,019,978	34,341,760
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-	-	-			-	-				0.0 0		0	0
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0 0		0	0

				75,00 0					106,10 4,440							
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			112,35 2,140	278,8 19,53 0	199,908, 720	-	-	103,836,64 0	278,81 9,530			92.4 2	0.0 0	0.00	78,234,334	20,767,328
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00	0.0 0	#DIV /0!	0	0
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	-	-	23,000, 000	125,1 50,75 0	99,316,5 00	-	-	20,116,500	125,15 0,750			87.4 6	0.0 0	0.00	29,630,150	4,023,300
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	-	-	89,352, 140	153,6 68,78 0	100,592, 220	-	-	83,720,140	153,66 8,780			93.7 0	0.0 0	0.00	48,604,184	16,744,028
Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					50,500,0 00	-	-									

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			-	-	50,500,000	-	-									
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			168,201,900	164,950,900	1,169,306,870	-	-	158,769,500	149,169,500			94.39	0.00	0.00	66,630,560	31,753,900
Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan			69,100,000	103,818,250	416,519,810	-	-	68,145,000	94,615,500			98.62	0.00	0.00	34,583,650	13,629,000
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			69,100,000	103,818,250	255,745,200	-	-	68,145,000	94,615,500			98.62	0.00	0.00	34,583,650	13,629,000
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			-	-	160,774,610	-	-	-	-			0.00	0.00	0.00	0	0
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			99,101,900	44,895,150	494,387,040			90,624,500	44,895,150			91.45	0.00	0.00	28,799,410	18,124,900

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	63,868,900	13,335,000	183,432,900	-	-	57,382,000	13,335,000	-	-	89.84	0.00	0.00	15,440,780	11,476,400
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	10,688,000	31,560,150	310,954,140	-	-	10,530,500	31,560,150	-	-	98.53	0.00	0.00	8,449,630	2,106,100
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	24,545,000	-	-	-	-	22,712,000	-	-	-	92.53	0.00	-	4,909,000	4,542,400
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	16,237,500	258,400,020	-	-	-	13,228,500	-	-	-	-	-	-	0
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	-	16,237,500	258,400,020	-	-	-	13,228,500	-	-	-	-	-	-	0

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			172,69 3,790	188,0 45,55 0	732,824, 140	-	-	145,642,35 0	166,98 7,450			84.3 4	0.0 0	0.00	72,147,868	29,128,470
Penyusunan Profil Kependudukan			172,69 3,790	188,0 45,55 0	732,824, 140	-	-	145,642,35 0	166,98 7,450			84.3 4	0.0 0	0.00	72,147,868	29,128,470
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	-	-	44,265, 780	40,67 7,600	313,415, 780	-	-	22,865,800	34,319, 300			51.6 6	0.0 0	0.00	16,988,676	4,573,160
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	-	-	128,42 8,010	147,3 67,95 0	419,408, 360	-	-	122,776,55 0	132,66 8,150			95.6 0	0.0 0	0.00	55,159,192	24,555,310
	9,229,681,6 01	8,798,525 ,506	10,595, 579,41 6	15,41 1,982, 890	22,991,7 56,577	8,172,953,701	5,080,954,815	10,425,432, 737	14,631, 101,37 9	0					3,605,641,421	2,711,768,63 2

Indikator kinerja pelayanan yang digunakan untuk menilai sasaran sebagaimana tersebut diatas adalah :

a. Prosentase penduduk Wajib KK yang Memiliki KK

Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mencapai 1.606.907 Jiwa. Jumlah keluarga yang telah memiliki KK pada tahun 2022 mencapai 763.896 keluarga atau 98,22 % dari jumlah keluarga wajib KK, yaitu sebanyak 770.051 keluarga. Bila dibandingkan tahun 2021 nilai capaiannya masih lebih tinggi. Berdasarkan data **DKB (Data Konsolidasi Bersih)** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 1.606.907 Jiwa.

Adapun untuk data prosentase penduduk wajib KK yang memiliki KK dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahun	Kewajiban memiliki KK di Kabupaten Pasuruan
	Prosentase Penduduk ber KK
2018	94,04%
2019	96,04%
2020	98,05%
2021	98,10 %
2022	98,22 %

Perkembangan prosentase kepemilikan KK di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :



Pelayanan KIOS E-PAK LADI Penerbitan Kartu Keluarga



Sumber data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan grafik tersebut diatas, memperlihatkan bahwa prosentase kepemilikan KK melampaui target yang ditetapkan dari 98,18% menjadi 98,20 % yakni mencapai 101%, jika dilihat dari angka pencapaian KK di tahun 2021 untuk peningkatan dan perkembangan jumlah penduduk persentase kepemilikan KK mengalami peningkatan pada tahun 2022.

b. Prosentase penduduk KTP yang Memiliki KTP

Kesadaran penduduk untuk memiliki KTP pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Prosentase penduduk wajib KTP dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki KTP baik KTP Konvensional maupun KTP Elektronik dibandingkan dengan penduduk wajib KTP dikalikan 100%.

Jumlah penduduk yang sudah ber-KTP sebesar 1.199,555 jiwa atau 98,65% dari target Penduduk yang usia 17 Tahun Ke atas atau wajib KTP yaitu sebesar 1.215.946 jiwa.


Adapun untuk data prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahun	Kewajiban Memiliki KTP di Kabupaten Pasuruan	
	Prosentase Penduduk ber KTP	
2018	93,08 %	
2019	93,09 %	
2020	93,11 %	
2021	99,14 %	
2022	98,65 %	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa prosentase kepemilikan KTP di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2021 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar atau 99,14 % dari target wajib KTP, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran penduduk untuk memiliki KTP, untuk selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini ::

Pelayanan “SI MANIS DUDUK MANJA” Penerbitan E-KTP





Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang ber-akta kelahiran dengan jumlah penduduk sebesar 1.606.907 dikalikan 1.000. Kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2022 sebesar 1.528.178 Akta maka kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk sebesar 806 orang atau sebesar 80 % dari target 80,63 %. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2021. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran, dan dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pengurusan akta kelahiran. Kondisi yang terjadi kepada masyarakat kita adalah mereka baru akan melakukan pengurusan akta kelahiran apabila dalam kondisi terdesak untuk sesuatu kepentingan, misalnya untuk pendaftaran ibadah haji, pengurusan pasport, persyaratan perkawinan, pendaftaran pegawai negeri dan TNI/POLRI, pengangkatan anak, pembagian warisan dan lain-lain.

Akan tetapi bila dibandingkan dengan 2021 kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan, pada tahun 2022 akta kelahiran sebesar 80,63 % dengan tingkat capaian 100 % dari target 80 %. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (per 1.000 penduduk) Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dalam (%)
2018	693	69,4
2019	700	70,00
2020	720	72,00
2021	950	95,14
2022	806	80,63



Pelayanan 'MY DARLING' Penerbitan Akta Kelahiran



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan grafik tersebut diatas, memperlihatkan bahwa kepemilikan akta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dengan mencermati hasil pengukuran dan evaluasi kinerja diatas bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat dinilai berhasil mewujudkan seluruh sasaran yang ditargetkan dalam tahun 2022, walaupun masih

terdapat kegiatan yang belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

d. Prosentase Penerbitan Akte Kematian

Jumlah kepemilikan akta kematian dihitung prosentase berdasarkan jumlah pemohon yang mengajukan Akte Kematian penduduk dengan penyelesaian dan diakhiri dengan Penerbitan akte Kematian bagi pemohon tersebut. Kepemilikan akta kematiann pada tahun 2022 sebesar 6.010 akta dari pengajuan pemohon sebanyak 6.010 berkas. Berdasarkan data tersebut prosentase kepemilikan Akta Kematian dari pengajuan akte kematian sebesar 100 %. Capaian Ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90 %.. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian dikarenakan akte kematian dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan status bagi pasangan yang ditinggalkan, dana asuransi, dana ahli waris bagi keluarga yang ditinggalkan, dan lain sebagainya.. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahun	Kewajiban Memiliki Akte Kematian di Kabupaten Pasuruan			
	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Pengajuan Akte Kematian	Jumlah Penerbitan Akte Kematian	Prosentase Penerbitan Akte Kematian
2021	1.603.550	11.129	11.129	100%
2022	1.606.907	15.817	15.817	100 %

e. Prosentase Penerbitan Akte Perkawinan

Prosentase Penerbitan akte Kematian bagi warga non muslim di kabupaten Pasuruan yang mengajukan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihitung prosentasenya berdasarkan jumlah pemohon yang mengajukan Akte

Perkawinan bagi warga non muslim dengan penyelesaian dan diakhiri dengan Penerbitan akte Perkawinan bagi pemohon tersebut. Kepemilikan akta kematiann pada tahun 2022 sebesar 4849 akta dari pengajuan pemohon sebanyak 4849 berkas. Berdasarkan data tersebut prosentase kepemilikan Akta Perkawinan dari pengajuan akte perkawinan dari pemohon sebesar 100 %. Capaian Ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90 %. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 terjadi kesamaan dengan capaian kinerja Prosentase Penerbitan akte Kematian. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat non muslim di Kabupaten Pasuruan untuk memiliki legalitas perkawinan yang dicatat oleh negara membuat mereka mengajukan permohonan akte perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta kematian dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan status bagi pasangan yang baru dan sudah menikah, kepentingan keluarga dan lain sebagainya.. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kewajiban Memiliki Akte Perkawinan di Kabupaten Pasuruan				
Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Pengajuan Akte Kematian	Jumlah Penerbitan Akte Kematian	Prosentase Penerbitan Akte Kematian
2021	1.603.550	4811	4811	100%
2022	1.606.907	382.213	382.213	100 %

Adapun untuk tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruanserta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan periode 2018 – 2024 ditunjukkan sebagaimana tabel T-C 2.3 terlampir.

Adapun untuk Realisasi Anggaran selama Periode 2017 sd 2022 dan proyeksi Anggaran periode 2024 sd 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Realisasi Anggaran Tahun 2017-2022			
No	Uraian	Jumlah Belanja	Ket.
1.	Anggaran Tahun 2017	Rp. 9.900.223.906	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 2.574.356.537	
	Belanja Langsung	Rp. 7.325.867.369	
2	Anggaran Tahun 2018	Rp. 8.202.399.623	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 2.622.939.000	
	Belanja Langsung	Rp. 5.579.460.623	
3	Anggaran Tahun 2019	Rp. 11.963.263.420	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 2.940.332.000	
	Belanja Langsung	Rp. 9.022.931.420	
4	Anggaran Tahun 2020	Rp. 10.717.070.543	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 6.574.356.537	
	Belanja Langsung	Rp. 4.242.714.016	
5	Anggaran Tahun 2021	Rp. 10.425.432.737	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 6.917.195.461	
	Belanja Barang Jasa dan Modal	Rp. 3.518.246.275	

6	Anggaran Tahun 2022	Rp. 14.569.018.820	
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 6.307.573.000	
	Belanja Barang Jasa dan Modal	Rp. 8.261.445.820	
Proyeksi Anggaran 2024 – 2026			
1	Anggaran Tahun 2023	Rp. 12.711.763.820	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 8.050.043.000	
	Belanja Barang Jasa dan Modal	Rp. 4.661.720.820	
2	Anggaran Tahun 2024	Rp. 16.200.128.440	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 8.720.517.000	
	Belanja Barang Jasa dan Modal	Rp. 7.479.611.440	
3	Anggaran Tahun 2025	Rp. 17.264.794.940	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 9.120.000.000	
	Belanja Barang Jasa dan Modal	Rp. 8.144.794.940	
4	Anggaran Tahun 2026	Rp. 18.124.794.940	-
	<i>Belanja</i>		
	Belanja Pegawai	Rp. 9.400.000.000	
	Belanja Barang Jasa dan Modal	Rp. 9.724.794.940	

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Layanan adalah Perangkat Daerah yang menerima layanan produk administrasi Kependudukan dan

mengadakan perjanjian kerjasama (MOU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. **Pengadilan Agama Bangil kelas I B Perjanjian Kerjasama (MOU)** dengan Nomor : 477/24/424.012/2019 dan Nomor : 1013-A12/2927/NM.01.1/VIII / 2019 tanggal 4 Oktober 2019
2. **RSUD Bangil Perjanjian Kerjasama** dengan Nomor : 470 /352.21/424.082 /2020 dan Nomor : 445.1/2967.1/424.072.01/2020 Tanggal 4 Oktober 2020
3. **Dinas Sosial Perjanjian Kerjasama** dengan Nomor : 470 /352.21/424.082 /2020 dan Nomor : 445.1/2967.1/424.072.01/2020 Tanggal 29 Nopember 2020.
4. **Pengadilan Agama Bangil Perjanjian Kerjasama (MOU)** dengan Nomor : 1014 u-21/249/HK/I/2021 dan Nomor : 183.111/06/424.011/NK/2021 tanggal 14 Januari 2021
5. **PT POS Indonesia Perjanjian Kerjasama** dengan Nomor : 070 /135/424.082 /2021 dan Nomor : 151/Penjualan/PAKP/2021 Tanggal 29 Maret 2021
6. **Rumah Sakit Islam Masyitoh Bangil Perjanjian Kerjasama (MOU)** dengan Nomor : 470/18/424.011/2021 dan Nomor : 125/RSIM/PKS / 06 /2021 tanggal 26 Juni 2021
7. **Dinas Kesehatan Perjanjian Kerjasama (MOU)** dengan Nomor : 470/400/424.082/2023 dan Nomor : 050/520/424.072/2023 tanggal 1 Maret 2023

2.2. Kelompok Sasaran Layanan masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan administrasi kependudukan serta kewenangan yaitu :

TABEL 2.6 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

NO	TUGAS DAN FUNGSI	SUB KEGIATAN	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
1	Fungsi perencanaan kependudukan	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Informasi tentang pelayanan dan produk layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		1. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 5 Kecamatan	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
3	Fungsi pelayanan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Fasilitasi pembuatan dokumen penduduk non permanen dan rentan administrasi	1. Dinas Sosial, Panti Wreda, Lembaga sekolah 2. Masyarakat
		2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Monitoring pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	1. Kios E Pak Ladi di desa/kelurahan 2. Masyarakat
4.	Fungsi pelayanan Pencatatan Sipil	1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan jemput bola kepada masyarakat.	1. Masyarakat Desa sulit layanan jaringan adminduk. 2. lembaga pendidikan/sekolah
		2. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Fasilitasi tentang produk layanan Pencatatan Sipil	1. Instansi / OPD Terkait 2. Masyarakat
5.	Fungsi Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	Dokumen MOU kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan Instansi	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. RSUD

			terkait	
6.	Fungsi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	1. Sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	1. OPD Terkait 2. Operator E PAK Ladi di 24 kecamatan 2. Masyarakat



PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu – isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh dari :

- Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun ;
- Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa 5 (lima) tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan antara lain :

- a. Terbatasnya sarana dan prasana peralatan alat cetak E KTP dan KIA , kurangnya mobil pelayanan dalam melayani program jemput bola di masyarakat daerah terpencil, desa terpencil dan lembaga pendidikan sehingga menyebabkan capaian kepemilikan dokumen Kependudukan masih belum optimal.
- b. Masih belum maksimalnya Capaian Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan rendahnya kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) yang masih di bawah target nasional.
- c. Kurangnya kemampuan SDM sebagai tenaga/petugas entry pelayanan Administrasi Kependudukan pada e kios PAK LADI di desa dan kelurahan.
- d. Terbatasnya mesin cetak KIA dan Blangko KIA di layanan Kependudukan serta minimnya kesadaran orang tua atau pihak sekolah untuk memiliki blanko KIA bagi putra/putrinya.
- e. Terbatasnya jaringan internet di daerah yang sulit dijangkau untuk mengakses data pelayanan administrasi Kependudukan.

TELAAH TUPOKSI DAN PROGRAM KEGIATAN

SESUAI UU NO 9 TAHUN 2015

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	URUSAN / KEWENANGAN Sesuai UU No.9 Tahun 2015	TUPOKSI Sesuai Peraturan Bupati No.154 Tahun 2021	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	<p>Urusan</p> <p>Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :</p> <p>Kewenangan</p> <p>1. Pelayanan Pendaftaran penduduk</p> <p>2. Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>3. Pengumpulan Data Kependudukan</p> <p>4. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan di Kabupaten</p> <p>5. Penyusunan Profil Kependudukan di wilayah Kabupaten.</p>	<p>Menyelenggarakan urusan</p> <p>Pemerintahan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas perbantuan</p> <p>Fungsi :</p> <p>1. Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</p> <p>2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</p> <p>3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</p> <p>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan komponen intalasi listrik/Penerangan bangunan kantor.</p> <p>2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>3. Penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>5. Penyediaan bahan/material</p> <p>6. Fasilitas kunjungan tamu</p> <p>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.</p> <p>2. Pengadaan mebel</p> <p>3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Penyediaan jasa surat menyurat.</p> <p>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</p>

			<p>Program Pendaftaran penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran penduduk <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penataan Pendaftaran penduduk <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP EI, Formulir dan buku terkait Pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan. 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pendaftaran ningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk <p>Program Pencatatan Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pencatatan Sipil <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP EI, Formulir dan buku terkait Pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan. 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait pencatatan sipil. 2. Sosialisasi terkait pencatatan Sipil1 <p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan dan penyajian Data kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan 3. Pembinaan dan pengawasan, Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis terakit pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan <p>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Profil kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data kependudukan Kabupaten / Kota 2. Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.
--	--	--	--

Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2024 – 2026 yang akan dilaksanakan setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2024 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan tata kelola Pemerintahan
2. Tahun 2025 : Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah
3. Tahun 2026 : Peningkatan Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sedangkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah (RPD) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Dari Pernyataan Tujuan 3 ini ditetapkan **Sasaran** Pembangunan dan terdapat 4 (empat) sasaran Agenda Pembangunan Daerah. Dari 4 (empat) sasaran yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sasaran pada Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik, yaitu Sasaran :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik “

Dan indikator capaian kinerja yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Capaian Kepemilikan KTP elektronik
2. Meningkatnya Capaian Kepemilikan Kartu Keluarga
3. Meningkatnya Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran
4. Meningkatnya Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi :

Telaahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah sinergi terhadap Rencana strategis Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mempunyai **Visi**:

“Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2025”.

Visi di atas bermakna bahwa **Pelayanan Prima di Bidang Administrasi Kependudukan** adalah pelayanan pemerintah bersama masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital yang dialami penduduk secara tepat, aman, cepat, murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai HAM serta dengan penggunaan teknologi informasi secara *online* dan *real time*.

Dalam pelayanan prima tersebut terkandung maksud upaya tertib administrasi kependudukan, yaitu terciptanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa kependudukan yang dialami dengan tepat waktu dengan prosedur yang benar.

Sedangkan **Penduduk Berkualitas** adalah penduduk yang memiliki ciri-ciri sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Berdasarkan Visi tersebut di atas, maka Misi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Adminduk) adalah :

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara tepat, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peranserta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

4. Merumuskan Kebijakan Pengembangan Kependudukan yang Serasi, Selaras, dan Seimbang antara jumlah penduduk/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5. Menyusun Perencanaan Kependudukan sebagai Dasar Perencanaan dan Perumusan Pembangunan Nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Menelaah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sesuai Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019 – 2024 adalah :

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak mulia dengan tata kelola Pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong “

Adapun Misi yang sesuai masuk pada Misi ke 2 yaitu :

“Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan”

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Telaahan Visi, Misi, dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan			
	Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas"			

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi Pemenuhan Ruang Laktasi, Ramah Anak dan Disabilitas di Perkantoran, Sekolah, dan Berbagai Ruang Publik yang lain	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	- PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector	Belum semua perangkat daerah terpilah mempunyai data	- Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi

3		Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak mealui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
4		Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus	- Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kekerasan	Perempuan dan Anak
			Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5		Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
6		Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	
7		Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
8		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislative
9		Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen Kependudukan
10		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah

“ Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat “.

Untuk melaksanakan Visi dimaksud, maka Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah:

- a. Mengoptimalkan instrumen-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang.
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi.
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan.

- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan masyarakat.
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten.
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten.
- c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Pasuruan memuat :

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang.
- b. Strategi pengembangan pusat pelayanan.
- c. Strategi pengembangan prasarana wilayah.

Sedangkan strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana tersebut di atas, memuat :

- a. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri.
- b. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan.
- c. Mengembangkan fungsi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri non kawasan industri, serta perkotaan utama sebagai pendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (GKS).
- d. Meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing.
- e. Mengembangkan kota mandiri berbasis pendidikan yakni Airlangga City, sebagai pusat pelayanan sosial baru dengan fungsi utama pendidikan serta konservasi lahan dan air.
- f. Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu jalan tol dan pusat industry.
- g. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.

- h. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan administrasi kependudukan adalah strategi pengembangan pusat pelayanan, yang mana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan senantiasa berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka menunjang Pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 yang diarahkan untuk mendukung visi melalui pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu dalam hal kepemilikan dan legalitas dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil. Hal ini dilaksanakan dengan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 Kabupaten Pasuruan, Adapun tujuannya adalah merujuk tujuan ke 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

4.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Kebijakan pemerintah terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dituangkan dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 memberikan implikasi pada penyusunan dokumen perencanaan. Pada tahun 2024 akan dilakukan pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang kemudian akan ada beberapa Provinsi, Kabupaten atau Kota mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Menindaklanjuti atas kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Kabupaten Pasuruan termasuk salah satu Pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Sehingga sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan atau RKPD perlu Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Kepala daerah. Pemerintah Daerah yang Kepala Daerahnya telah habis masa jabatannya akan menyusun RPD 2024-2026. Berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPD tidak memiliki visi dan misi yang merupakan mandat politik dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Meskipun tidak terdapat visi dan misi sebagaimana yang diinstruksikan didalam Inmendagri 52 tahun 2022 pada BAB V RPD disusun Tujuan dan Sasaran.


Rumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada a) visi misi RPJPD Kabupaten; b) Analisa sasaran pokok dan atau analisa kebijakan RPJPD Kabupaten tahap keempat; dan atau c) Isu strategis aktual.

Merujuk pada tahapan keempat RPJPD Kabupaten Pasuruan serta analisis permasalahan dan isu strategis daerah yang disajikan pada BAB IV, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Pasuruan maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut : :

TUJUAN 3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah lebih berfokus pada pembangunan tata Kelola pemerintah sebagai penggerak utama dalam mengakselerasi pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah. Fokus utama pada peningkatan tata kelola pemerintah baik pada tingkat nasional maupun daerah adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB diantaranya yaitu mengoptimalkan peran agen perubahan dalam proses reformasi birokrasi, mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM, mengupayakan peningkatan kapabilitas APiP, dan meningkatkan monev pembangunan ZI. Pembangunan tata kelola pemerintahan juga menjadi mandat pada RPJPD Kabupaten Pasuruan selaras pada misi 2. Keselarasan antara tujuan dan misi RPJPD digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 5. 5 Keselarasan Penetapan Tujuan 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dengan Misi pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025

4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 - 2026

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan dan sasaran RPD tahun 2024 - 2026. Tujuan dari RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026 adalah pada tujuan 3 yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi, dengan sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

4.2.1. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka disusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.2.2. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026, maka ditetapkan **sasaran** Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026, yaitu :

1. Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan, dengan indikator kinerja :
 - Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah


Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan	92 %	93 %	94 %	95 %
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81)	A (81,20)	A (81,40)	A (81,50)

CASCADING KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN



5.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa dipengaruhi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Berdasarkan pendekatan analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan :

Faktor Internal :

A. Faktor Kekuatan (*strenghts*)

- Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas
- Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan
- Adanya komitmen Pimpinan dan Staf untuk diterapkan pelayanan prima, transparan dan bersih.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai

B. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- Proses Penyelesaian Dokumen Kependudukan masih ada kendala masalah gangguan jaringan internet.
- Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
- Tidak adanya dukungan anggaran dari pusat sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) pelayanan Admindak mulai tahun 2022.
- Penegakan Peraturan Perundangan yang masih Lemah
- Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi
- Faktor geografis wilayah Kabupaten Pasuruan

Faktor Eksternal :

C. Faktor Peluang (Opportunities)

- Perkembangan Teknologi Informasi yang akan Mempercepat Pelayanan
- Minat Masyarakat untuk Mengurus Dokumen kependudukan Cukup Tinggi
- Pemanfaatan Dokumen Kependudukan oleh Instansi Lain.

D. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)

- Terbatasnya sarana prasarana alat cetak (KIA) Kartu Identitas Anak masih terpusat di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten .
- Presepsi Masyarakat tentang sulit dan lamanya mengurus Dokumen Kependudukan.
- Ketersediaan alat Pusat Data Base (Server) di kabupaten Pasuruan yang butuh peremajaan karena sering mengalami hambatan dalam melakukan pelayanan.
- Masih tersentralisasinya penyediaan material blanko e KTP di pusat sehingga stok E - KTP sering terlambat.

Matrik SWOT

Setelah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, perubahan yang terjadi pada faktor eksternal akan berpengaruh terhadap peluang dan ancaman. Sedangkan perubahan yang terjadi pada faktor internal akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kelemahan usaha yang dijalankan. Matrik faktor internal dan eksternal kemudian dituangkan dalam matrik SWOT untuk menentukan perencanaan strategis serta jenis strategi yang sesuai dengan kondisi usaha. Matrik SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini :

MATRIK SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>  <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Strength (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yg jelas 2. UU tentang Administrasi Kependudukan 3. Sarana dan Prasarana yang memadai 	<p>Weakness (Kelemahan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Penyelesaian Dokumen kependudukan selama 5 hari. 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 3. Faktor geografis wilayah Kabupaten Pasuruan
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi yg mempercepat pelayanan 2. Pemanfaatan dokumen kependudukan oleh instansi lain 3. Adanya pelayanan E Kios PAK LADI di 300 desa 24 kecamatan. 	<p>Strategi (SO) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan aktif melaksanakan koord dg Kec. Dan desa /Kel serta memanfaatkan perkembangan teknologi IT 2. Menerapkan sistem jemput bola yakni dengan menyediakan sistem kader pada masing-masing wilayah 3. Pelatihan ISO kepada seluruh Pegawai Dispenduk dan Pencapil 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan 2. Mempercepat proses penyelesaian dengan memanfaatkan teknologi modern. 3. Menerapkan aplikasi Adminduk (SIK terpusat) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya aksesibilitas masyarakat dg tempat pelayanan 2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan 	<p>Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan 	<p>Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. 2. Menempatkan petugas Dispenduk dan Pencapil di masing – masing kecamatan.

<p>3. Masih tersentralisasinya penyediaan blanko KTP-el</p>	<p>3. Pelatihan ISO kepada seluruh Pegawai Disependuk dan Pencapil</p>	
--	---	--

5.2 Penentuan Isu - isu Strategis

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Pasuruan, ditinjau dari hasil capaian kinerja yang masih menjadi penghambat kurang tercapainya hasil secara maksimal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terutama pada indikator penerbitan akta kematian. Faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah jangkauan wilayah kabupaten yang sangat luas, sehingga memerlukan inovasi-inovasi untuk menjangkau pelayanan yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah dari rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil capaian kinerja ada yang sudah ada yang tercapai dari target yang telah ditentukan, tetapi ada yang belum tercapai dari target yang telah ditentukan, terutama pada pencapaian penerbitan akta kematian yang masih rendah, karena pemahaman masyarakat akan penerbitan akta kematian yang masih kurang.

Sedangkan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah maupun implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada pengaruh yang berarti, dikarenakan tugas dan fungsinya adalah memenuhi hak dasar bagi warga negara yang tidak mempengaruhi RT/RW maupun KLHS.

Dalam menentukan isu isu strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan metode analisi SWOT yang telah di kemukakan diatas. Dari hasil analisi tersebut dapat menentukan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Penentuan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan penduduk wajib KTP maka setiap penduduk harus memiliki KTP-el secara menyeluruh untuk mensukseskan Pemilu 2024.
2. Meningkatkan capaian kepemilikan Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga wajib KK
3. Meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0 – 17 Tahun
4. Meningkatkan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dalam rangka memenuhi target nasional sebesar 50 % karena capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Pasuruan masih kisan 25 %.
5. Meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi warga negara non muslim yang melaksanakan perkawinan agama harus mencatatkan perkawinannya.
6. Meningkatkan pencatatan akta kematian bagi semua Warga negara yang meninggal secara cepat dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
7. Masih banyak daerah/desa di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sulit tersentuh jaringan internet sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat.
8. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengurus dokumen kependudukan terutama secara mandiri

5.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka penetapan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diambil strategi dan kebijakan. Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan dibidang administrasi kependudukan adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan profesionalisme dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pelayanan administrasi Kependudukan melalui Bimbingan Tekhnis (Bimtek) dan pelatihan – pelatihan.
- b. Meningkatkan komitmen antar sektor terkait dan seluruh elemen masyarakat dengan menjalin kerjasama (MOU) untuk pemanfaatan data kependudukan untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peremajaan sarana dan Prasarana alat cetak KTP el dan Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Menambah volume blangko KIA untuk memenuhi capaian target nasional.
- e. Peremajaan dan Pemeliharaan alat pusat Data Base kependudukan (server) karena sering mengalami masalah sehingga menyebabkan pelayanan terhambat.

5.4 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan RPD Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, adalah :

- Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan” maka dapat ditempuh kebijakan :
 1. Melaksanakan program Jemput Bola secara intensif ke daerah daerah atau desa/kelurahan yang belum terjangkau eKios PAK LADI.
 2. Meningkatkan program pelayanan jemput bola ke desa terpencil, tertinggal, ke sekolah (Go School) dan Pondok Pesantren. untuk meningkatkan capaian KIA (Kartu Identitas Anak) dan peningkatan capaian cakupan E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk)
 3. Melakukan Program Kerja sama (MOU) pemanfaatan data / peningkatan pelayanan dengan Instansi lain seperti : PT POS Indonesia, RSUD Bangil, RSUD Grati, Rumah Sakit Swasta, Pengadilan Agama dan Dinas Sosial

dengan tujuan untuk meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dalam rangka menunjang kinerja Perangkat Daerah.

4. Menambah jumlah layanan E Kios PAK LADI di tingkat kelurahan / desa sehingga mencapai 365 desa/kelurahan di 24 Kecamatan.
5. Melakukan inovasi dan terobosan baru sebagai bentuk meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan kepada masyarakat seperti : Si MAMA (Siap Melayani di Rumah), JALAN PINTAS (Jaringan Pelayanan bagi Penyandang disabilitas), MY DARLING (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling)
6. Pemuktahiran dan Pemeliharaan aplikasi software dan hardware aplikasi SIAK terpusat.
7. Meningkatkan dan melakukan peremajaan sarana dan prasarana pelayanan dokumen administrasi kependudukan agar pelayanan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.

**Linieritas Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan RENSTRA**

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis informasi			
SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan kemampuan profesionalisme petugas pelayanan administrasi kependudukan	-. Meningkatkan asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola dan pendelegasian kewenangan ke Desa E kios PAK LADI.

			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan program e Kios PAK LADI ke semua desa/Kelurahan di 24 kecamatan - Membuat inovasi – inovasi baru yang mendekatkan pelayanan kpd masyarakat.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan program pelayanan jemput bola ke desa terpencil, tertinggal, sekolah dan pondok pesantren. - Melaksanakan inovasi Kios E PAK LADI ke semua desa/kelurahan di 24 kecamatan
		Meningkatkan komitmen antar sektor terkait dan seluruh elemen masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuktahiran database dan profil kependudukan yang valid dan up to date. - Optmalkan petugas e Kios PAK LADI di tingkat kelurahan/desa.
		Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan mutasi dan perkembangan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuktahiran dan pemeliharaan aplikasi software dan hardware aplikasi SIAK terpusat
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan peremajaan sarana dan prasarana
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran

VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab V ini diuraikan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang keancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 dan Kepmen No.050-3708 tahun 2021 dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :**
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :**
 - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :**
 - Penyediaan Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- 7) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pendaftaran Penduduk

- 1) **Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Sub kegiatan :**

- Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi administrasi kependudukan
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan:**
- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan Sub kegiatan :**
- Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan Sub kegiatan :**
- Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk

c. Program Pencatatan Sipil

- 1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Sub Kegiatan :**
- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Sub kegiatan :**
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 6) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan Sub kegiatan :**
- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 7) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Sub kegiatan :**

- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan Sub kegiatan :

- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2024 – 2026 Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH - PENAGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN-1 2024		TAHUN-2 2025		TAHUN-3 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Meningkatnya Calon Kepemilikan Dokumen Kependudukan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Outcome: Persentase dokumen/laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik	100 %	100 %	14.135.311.940,00	100 %	14.649.794.940	100 %	15.214.794.454,00	100 %	15.214.794.940	DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan	KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL
	2. Meningkatnya Akurabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	output : Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	229.794.940,00	100 %	229.794.940,00	100 %	229.794.940,00	100 %	229.794.940,00		

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	output : Jumlah peserta Pelaksanaan Forum OPD dan penyusunan renja	80 peserta	80 peserta	30.000.000,00	80 peserta	35.000.000,00	80 peserta	40.000.000,00	80 peserta	40.000.000,00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	130 Orang	130 Orang	199.794.940,00	130 Orang	194.794.940,00	130 Orang	189.794.940,00	130 Orang	189.794.940,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan	100%	100%	8.835.517.000,00	100%	9.240.000.000,00	100%	9.525.000.000,00	100%	9.525.000.000,00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	output : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	52 ASN	52 ASN	6.970.517.000,00	52 ASN	7.200.000.000,00	52 ASN	7.400.000.000,00	52 ASN	7.400.000.000,00		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	output : Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	78 THL	78 THL	1.750.000.000,00	78 THL	1.920.000.000,00	78 THL	2.000.000.000,00	78 THL	2.000.000.000,00		

			Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	output : Terlaksananya pembayaran honorarium petugas pengelola keuangan, PPTK, panitia pengedsan	20 orang	20 orang	115.000.000,00	20 orang	120.000.000,00	20 orang	125.000.000,00	20 orang	125.000.000,00
			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	output : Prosentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	125.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	155.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130 peg	130 peg	125.000.000,00	130 peg	140.000.000,00	130 peg	155.000.000,00	130 peg	155.000.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	output : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	2.595.000.000,00	100%	2.780.000.000,00	100%	3.065.000.000,00	100%	3.065.000.000,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	output : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 Kec	6 Kec	50.000.000,00	6 Kec	55.000.000,00	6 Kec	65.000.000,00	6 Kec	65.000.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	output : Jumlah bahan pembersih yang tersedia	80 jenis barang	80 jenis barang	1.750.000.000,00	80 jenis barang	1.830.000.000,00	80 jenis barang	2.000.000.000,00	80 jenis barang	2.000.000.000,00

										0,00			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	output : Tersedianya bahan logistik pelayanan 24 kec	24 kecamatan	24 kecamatan	200.000.000,00	24 kecamatan	220.000.000,00	24 kecamatan	245.000.000,00	24 kecamatan	245.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30 jenis barang	30 jenis barang	50.000.000,00	30 jenis barang	60.000.000,00	30 jenis barang	70.000.000,00	30 jenis barang	70.000.000,00
			Penyediaan Bahan / Material	output : Tersedianya bahan ATK dinas	50 jenis barang	50 jenis barang	100.000.000,00	50 jenis barang	125.000.000,00	50 jenis barang	140.000.000,00	50 jenis barang	140.000.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	output : Tersedianya mamin kunjungan tamu	550 orang	550 orang	45.000.000,00	550 orang	50.000.000,00	550 orang	65.000.000,00	550 orang	65.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	440.000.000,00	12 bulan	480.000.000,00	12 bulan	480.000.000,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	output : Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.400.000.000,00	100%	1.180.000.000,00	100%	1.040.000.000,00	100%	1.040.000.000,00

			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	output :	Terpenuhiya pengadaan kendaraan dinas operasional	1 unit R4 dan R2	1 unit R4 dan R2	500.000.000,00	5 R2	175.000.000,00	2 R2	100.000.000,00	2 R2	100.000.000,00
			Pengadaan Mebel	output :	Terpenuhiya pengadaan mebel yang tersedia	35unit	35unit	100.000.000,00	35unit	125.000.000,00	35unit	140.000.000,00	35unit	140.000.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	output :	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	40 unit	40 unit	800.000.000,00	40 unit	860.000.000,00	40 unit	800.000.000,00	40 unit	800.000.000,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	output :	Prosentase penyediaan Jasa Penunjang yang dilaksanakan	100 %	100 %	335.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	405.000.000,00	100 %	405.000.000,00
			Penyediaan Surat Menyurat	output :	Terlaksananya jasa surat menyurat yang tersedia (jasa pos)	12 bulan	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	50.000.000,00	12 bulan	55.000.000,00	12 bulan	55.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output :	Tersedianya pembayaran telepon, air, dan internet dan surat kabar	3 rek /25 lokasi	3 rek /25 lokasi	275.000.000,00	3 rek /25 lokasi	290.000.000,00	3 rek /25 lokasi	320.000.000,00	3 rek /25 lokasi	320.000.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	output :	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 kecamatan	24 kecamatan	15.000.000,00	24 kecamatan	25.000.000,00	24 kecamatan	30.000.000,00	24 kecamatan	30.000.000,00

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	output :	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang yg dilaksanakan	100%	100%	615.000.000,00	100 %	715.000.000, 00	100%	795 .00 0.0 00, 00	100%	795.000.00 0,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	output :	Terlaksananya Penyediaan BBM, jasa servis, suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan	20 unit	20 unit	350.000.000,00	20 unit	990.000.000, 00	20 unit	420 .00 0.0 00, 00	20 unit	420.000.00 0,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	output :	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang direhabilitasi	50 unit	50 unit	150.000.000,00	50 unit	200.000.000, 00	50 unit	225 .00 0.0 00, 00	50 unit	225.000.00 0,00		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	output :	Jumlah lokasi gedung / kantor yang di rehabilitasi	1 paket	1 paket	115.000.000,00	1 pak et	125.000.000, 00	1 paket	150 .00 0.0 00, 00	1 paket	150.000.00 0,00		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Outcome:	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	97,58 %	97,58%	700.000.000,00	98 %	895.000.000, 00	98%	995 .00 0.0 00, 00	98%	995.000.00 0,00		

			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	output :	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran Penduduk	100%	100%	150.000.000,00	100 %	180.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00
			Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	output :	Terdatanya bagi WNI yang tidak beridentitas (OTI)	200 orang	200 orang	75.000.000,00	200 orang	90.000.000,00	200 orang	100.000.000,00	200 orang	100.000.000,00
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	output :	Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan	24 Kec	24 Kec	75.000.000,00	24 Kec	90.000.000,00	24 Kec	100.000.000,00	24 Kec	100.000.000,00
			Pendataan Pendaftaran Penduduk	output :	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%	400.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	output :	Terlaksananya Pengadaan Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk, ribbon KTP	1 paket	1 paket	400.000.000,00	1 paket	450.000.000,00	1 paket	500.000.000,00	1 paket	500.000.000,00

		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	output : Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%	0,00	100 %	100.000.000, 00	100%	115 .00 0.0 00, 00	100%	115.000.00 0,00		
		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	output : Terlaksananya koordinasi pelayanan adminduk melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah (GOPTKI, IGRA, HIMPAUDI)	0	0	0,00	10 Intansi	100.000.000, 00	10 Intansi	115 .00 0.0 00, 00	10 Intansi	115.000.00 0,00		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	340 de sa (e PA K LA DI)	240 desa (e PAK LADI)	150.000.000,00	340 d es a (e P A K L A	165.000.000, 00	340 desa (e PAK LADI)	180 .00 0.0 00, 00	340 desa (e PAK LADI)	180.000.00 0,00		

								DI							
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	output : Tertaksennya Monitoring dan evaluasi pelayanan berbasis daring di tingkat desa dan kecamatan	340 desa (e PAK LAD)	340 desa (e PAK LAD)	150.000.000,00	340 desa (e PAK LAD)	165.000.000,00	340 desa (e PAK LAD)	180.000.000,00	340 desa (e PAK LAD)	180.000.000,00		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Outcome: Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	95%	95%	499.816.500,00	96%	645.000.000,00	97%	730.000.000,00	97%	710.000.000,00		
			Pelayanan Pencatatan Sipil	output : Tertaksennya Pelayanan Pencatatan Sipil	95%	95%	200.000.000,00	96%	220.000.000,00	97%	245.000.000,00	97%	245.000.000,00		
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	output : Jumlah cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	10.000 dok	10.000 dok	125.000.000,00	10.000 dok	135.000.000,00	10.000 dok	150.000.000,00	10.000 dok	150.000.000,00		

			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	output : Jumlah formulir dan buku terkait pencatatan sipil yang tersedia	1 paket	1 paket	75.000.000,00	1 paket	85.000.000,00	1 paket	95.000.000,00	1 paket	95.000.000,00		
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	output : Terselenggaranya Pencatatan Sipil	100%	100%	248.316.500,00	100%	370.000.000,00	100%	400.000,00	100%	400.000,00		
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	output : Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil			0,00	12 kali	100.000.000,00	12 kali	110.000,00	12 kali	110.000,00		
			Pelayanan Secara Adif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	output : Terlayannya Pendaftaran peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 kec	24 kec	98.316.500,00	24 kec	105.000.000,00	24 kec	115.000,00	24 kec	115.000,00		

			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	output : Telaksananya sosialisasi Pencatatan Sipil	200 Peserta	200 Peserta	150.000.000,00	200 Peserta	165.000.000,00	200 Peserta	175.000.000,00	200 Peserta	175.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	output : Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%		50.500.000,00	100%	55.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	300 Desa	300 Desa	50.500.000,00	300 Desa	55.000.000,00	300 Desa	65.000.000,00	300 Desa	65.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Outcome: Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapi di tingkat Kabupaten	100%	100%	650.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	900.000.000,00	100%	900.000.000,00
			Pengumpulan data kependudukan dan pamanfestan dan penyajian database kependudukan	output : Jumlah penyajian database kependudukan	24 kec dan desa	24 kec dan desa	150.000.000,00	24 kec	180.000.000,00	24 kec	205.000.000,00	24 kec	205.000.000,00

			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	output : Jumlah dokumen data kependudukan	1 paket	1 paket	50.000.000,00	1 paket	60.000.000,00	1 paket	70.000.000,00	1 paket	70.000.000,00	
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	output : Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan lintas sektoral	15 lembaga	15 lembaga	100.000.000,00	15 lembaga	120.000.000,00	15 lembaga	135.000.000,00	15 lembaga	135.000.000,00	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	output : Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		350.000.000,00	100%	445.000.000,00	100%	505.000.000,00	100%	505.000.000,00	
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	output : Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota			0,00	10 Intansi	75.000.000,00	10 Intansi	85.000.000,00	10 Intansi	85.000.000,00	
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	output : Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 kecamatan dan 330 desa e PAK LADI	24 kecamatan dan 330 desa e PAK LADI	250.000.000,00	365 desa (e PAK LADI)	260.000.000,00	365 desa (e PAK LADI)	290.000.000,00	365 desa (e PAK LADI)	290.000.000,00	

			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	output : ;	Prosentase Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	24 kec	24 kec	50.000.000,00	24 kec	55.000.000,00	24 kec	65.000.000,00	24 kec	65.000.000,00
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	output : ;	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300 peserta	300 peserta	50.000.000,00	300 peserta	55.000.000,00	300 peserta	65.000.000,00	300 peserta	65.000.000,00
			<i>Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	output : ;	Prosentase laporan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	150.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00
			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	output : ;	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	450 Peserta	450 Peserta	150.000.000,00	450 Peserta	175.000.000,00	450 Peserta	190.000.000,00	450 Peserta	190.000.000,00

			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Outcome:	Ketersediaan Data Base yang terkalifikasi	100%	100%	215.000.000,00	100 %	275.000.000,00	100%	305.000.000,00	100%	305.000.000,00
			<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	output :	Tersusunnya Profil Kependudukan	100%	100%	215.000.000,00	100 %	275.000.000,00	100%	305.000.000,00	100%	305.000.000,00
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	output :	jumlah data kependudukan yang bisa diakses	330 desa (e PAK LADI)	330 desa (e PAK LADI)	65.000.000,00	365 desa (e PAK LADI)	100.000.000,00	365 desa (e PAK LADI)	110.000.000,00	365 desa (e PAK LADI)	110.000.000,00
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	output :	Jumlah Dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	1 paket	1 paket	150.000.000,00	1 paket	175.000.000,00	1 paket	195.000.000,00	1 paket	195.000.000,00
JUMLAH TOTAL								16.200.128.440,00		17.264.794,90,00		18.324.794,90,00		17.689.794.940

VII

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Perangkat Daerah atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan.

Dalam rangka mencapai tujuan ketiga (3) RPD Kabupaten Pasuruan yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran RPD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk periode 2024 - 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasuruan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

(TUJUAN RENSTRA)

TUJUAN (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASURUAN)						
Meningkatnya Kepuasan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
NO	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Nilai Indeks Kepuasan (IKM) Masyarakat	a/n	91	92	93	94

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasuruan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

(SASARAN RENSTRA)

SASARAN I OPD (KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASURUAN)						
Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan						
NO	Indikator Sasaran I	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan	a/n	93 %	94 %	95 %	95 %
SASARAN II OPD (KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASURUAN)						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
NO	Indikator Sasaran II	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
1	Nilai SAKIP Dispenduk Capil	a/n	81,20	81,40	81,50	81,50

7.2. Indikator Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 - 2026

IKD adalah indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator makro dan IKK Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah daerah secara umum berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka indikator kinerja utama dan sasaran dibagi kedalam 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk dalam aspek Pelayanan Umum. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 7.3 sebagai berikut:

**Tabel. 7.3 INDIKATOR KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024 - 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian 2022	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2023)	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				2024	2025	2026	Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
02.02.06	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

2.2.6.1	Perekaman E KTP Elektronik	98,65 %	98,73 %	98,82 %	98,97 %	99,10%	99,10 %
2.2.6.2	Persentase anak Usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	24,198 %	30 %	35 %	40 %	45 %	45 %
2.2.6.3	Kepemilikan Akte Kelahiran	80,63 %	85 %	87,75 %	90 %	92,5%	92,5 %
2.2.6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	3,57 %	5 %	6 %	7 %	8 %	8 %

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan tercapainya tertib administrasi Kependudukan sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Sebagai uraian terakhir pada bab Penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berakitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing – masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2024 ;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 merupakan dasar evaluasi laporan atas kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan kepada Bupati Pasuruan tahun 2024 - 2026.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF